

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



komplek perkantoran mejobo kodus 59319 0291431738

<https://dinsos.kuduskab.go.id/>

Bantuan Pelayanan Pengadopsian Anak di Kabupaten Kudus

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No. SK : 460/1431.1/12.01/2022

Persyaratan

1. Asli surat keterangan sehat dari rumah sakit Pemerintah
2. Asli surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter spesialis jiwa dari RS Pemerintah dari Rumah Sakit Pemerintah
3. Legalisir copy akta kelahiran calon orang tua angkat
4. Legalisir SKCK kepolisian setempat
5. Legalisir surat nikah/akta perkawinan calon orang tua angkat
6. Legalisir KK dan KTP calon orang tua angkat
7. Legalisir akta kelahiran calon anak angkat
8. Asli keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat
9. Asli surat ijin dari orang tua kandung/wali/kerabat diatas kertas bermaterai
10. Asli surat pernyataan tertulis diatas materai menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik anak
11. Asli surat pernyataan dari calon orang tua angkat diatas materai menyatakan bahwa Dokumen adalah sah
12. Asli surat pernyataan dari calon orang tua angkat diatas materai akan memperlakukan calon anak angkat tanpa diskriminasi
13. asli surat pernyataan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahukan kepada calon anak angkat tentang asal usul anak dengan memperhatikan kesiapan anak
14. Laporan sosial dari pekerja sosial
15. Asli surat rekomendasi dari kepala instansi sosial kab/kota
16. SK dari Kepala Dinas Sosial Provinsi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



komplek perkantoran mejobo kudas 59319 0291431738

<https://dinsos.kuduskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

1. Calon orang tua angkat mendaftarkan diri untuk proses adopsi anak
2. Petugas memberikan edukasi terkait prosedur adopsi anak kepada calon orang tua angkat dan memverifikasi syarat material
3. calon ornag tua angkat melengkapi berkas persyaratan pengangkatan anak
4. Petugas memverifikasi persyaratan jika sudah lengkap dilakukan home visit untuk assesment kelayakan dan pembuatan laporan sosial
5. Pengiriman berkas ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk pelaksanaan sidang PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan anak)
6. Jika disetujui oleh sidang PIPA Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memberikan SK Izin Pengangkat anak kepada calon orang tua angkat
7. setelah mendapatkan izin pengangkatan anak dari Dinas sosial provinsi Jawa Tengah selanjutnya dapat disahkan di PN atau Pengadilan Agama
8. Setelah mendapatkan penetapan dari pengadialn, orang tua angkat melakukan perubahan kependudukan (akta kelahiran anak dan kartu keluarga) di Disdukcapil

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

sejak permohonan diajukan 60 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Adopsi Anak

Pengaduan Layanan

Lisan, kotak saran, telepon, dan email